



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA  
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023  
NOMOR : 427 / 648

TENTANG

SUSUNAN PANITIA, NARASUMBER DAN INSTRUKTUR KEGIATAN  
PENINGKATAN/PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA BERBASIS KLASTER PELATIHAN BIDANG  
FASHION DAN TATA BUSANA TAHUN 2023

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Kegiatan Peningkatan/Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Berbasis Klaster Pelatihan Bidang Fashion dan Tata Busana Tahun 2023 pada tanggal 4 s.d. 6 April 2023 perlu dibentuk Panitia, Nara sumber dan Instruktur;
- b. Bahwa untuk kelancaran kegiatan dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

4. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tanggal 17 Februari 2021 tentang Pembangunan dan Pengembangan Kepemudaan (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 128);
5. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023.
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 42 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia, Narasumber dan Instruktur Kegiatan Peningkatan/Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Berbasis Klaster Pelatihan Bidang Fashion dan Tata Busana Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Surat Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Panitia, Narasumber dan Instruktur sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU adalah :

a. Panitia :

Merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan Kegiatan Peningkatan/Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Berbasis Klaster Pelatihan Bidang Fashion dan Tata Busana Tahun 2023 dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;

b. Narasumber :

Memberikan Materi pelatihan kepada peserta Kegiatan

Peningkatan/Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Berbasis Klaster Pelatihan Bidang Fashion dan Tata Busana Tahun 2023;

c. Instruktur :

Memberikan Praktek kepada peserta Kegiatan Peningkatan/Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Berbasis Klaster Pelatihan Bidang Fashion dan Tata Busana Tahun 2023.

- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian dan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perubahan dan pembetulan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
Tanggal : 3 April 2023

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA  
DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH



SINOENG N RACHMADI

**Salinan** Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala BPKAD Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah;
6. Para Anggota Panitia, Narasumber dan Instruktur yang bersangkutan.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEMUDAAN,  
OLAHRAGA DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA  
TENGAH.

NOMOR : 427/648  
TANGGAL : 3 April 2023

SUSUNAN PANITIA KEGIATAN  
PENINGKATAN/PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA  
BERBASIS KLASTER BIDANG FASHION DAN TATA BUSANA  
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1.	Drs. Sinoeng N Rachmadi, MM	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Prov. Jateng	Penanggung Jawab
2.	Ir. Siti Moelyatmi Bernadeta, M.Si	Kabid Kepemudaan DISPORAPAR Prov. Jateng	Ketua
3.	Ray F.R. Azis S.IP, M.Si	Sub Koordinator Pengembangan Pemuda DISPORAPAR Prov. Jateng	Wakil Ketua
4.	Ari Susanto, SIP	Kasubag Program DISPORAPAR Prov. Jateng	Sekretaris
5.	Surya Wijaya Putra, S.STP	Staf Bidang Kepemudaan DISPORAPAR Prov. Jateng	Wakil Sekretaris
6.	Roni Kusdiantoro	Staf Bidang Kepemudaan DISPORAPAR Prov. Jateng	Sie Acara
7.	Rere Wulandari	Staf Bidang Kepemudaan DISPORAPAR Prov. Jateng	Anggota
8.	Tri Joko	Staf Subag Program DISPORAPAR Prov. Jateng	Anggota
9.	R. Hartono Idamhari	Staf Bidang Kepemudaan DISPORAPAR Prov. Jateng	Sie Akomodasi
10.	Pandu Setiawan	Staf Bidang Kepemudaan DISPORAPAR Prov. Jateng	Anggota
11.	Ahmad Romadhon	Staf Bidang Kepemudaan DISPORAPAR Prov. Jateng	Anggota
12.	Wiga Alifa Putri, S.Ikom	Staf Bidang Kepemudaan DISPORAPAR Prov. Jateng	Sie Konsumsi
13.	Ifi Fajar Rianawati, SH	Staf Subag Keuangan	Anggota

		DISPORAPAR Prov. Jateng	
14.	Diah Triastuti Ningsih	Staf Subag Umum dan Kepegawaian DISPORAPAR Prov. Jateng	Anggota
15.	Argalesta Satria, SM	Staf Bidang Kepemudaan DISPORAPAR Prov. Jateng	Sie Perlengkapan
16.	Leni Arsanti Sinaga, SH	Staf Subag Keuangan DISPORAPAR Prov. Jateng	Anggota
17.	Purwo Wijayanto	Staf Bidang Keolahragaan DISPORAPAR Prov. Jateng	Anggota
18.	Jato	Staf Bidang Kepemudaan DISPORAPAR Prov. Jateng	Sie Dokumentasi
19.	Abdul Khohar	Staf Subag Umum dan Kepegawaian DISPORAPAR Prov. Jateng	Anggota
20.	Sena Aji Milandha	Staf Bidang Kepemudaan DISPORAPAR Prov. Jateng	Anggota

KEPALA DINAS KEMUDAAN, OLARAGA DAN  
PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH



SINOENG N RACHMADI